

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.Eks/2021 /PA.Pbg.

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

- I Putusan Pengadilan Agama Purbalingga gugatan Ekonomi Syari'ah Nomor : 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg tanggal 30 Juli 2019
- II Putusan Banding nomor 321/Pdt.G/2019/PTA. Smg tanggal 06 November 2019
- III Putusan Perkara Kasasi Nomor 526/K/Ag/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dalam perkara antara :

SUCIPTO BIN WIRYA DIMEJA; sebagai **PEMOHON KASASI**

m e l a w a n

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira; sebagai
TERMOHON KASASI

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUCIPTO BIN WIRYA DIMEJA**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 321/Pdt.G/2019/PTA. Smg tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1441 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Pbg tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1440 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 418/Pdt.G/2019/ PA.Pbg tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 373 tanggal 22 Juni 2017 antara Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat dan

ditandatangani di hadapan Notaris AGUNG HARTANTO, SH., M.Kn di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017;

3. Menyatakan sah Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 tertanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat;
 4. Menyatakan sah Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 tertanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat;
 5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 tertanggal 22 September 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 tertanggal 22 Desember 2017, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.727.073.497,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar oleh para Tergugat maka Penggugat dapat melelang Hak Tanggungan berdasarkan perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 tertanggal 22 September 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 tertanggal 22 Desember 2017;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.714.573.497,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima rtus ribu rupiah)
- II. Surat permohonan Pemohon tanggal 16 Agustus 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1/Pdt.Eks/2021/

PA.Pbg. tanggal 24 Agustus 2021 yang maksudnya agar putusan tersebut dilaksanakan;

- III. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Nomor Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 24 Agustus 2021.
- IV. Berita Acara Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 2 September 2021
- V. Berita Acara Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 9 September 2021
- VI. Penetapan Sita Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 10 September 2021.
- VII. Penetapan Sita Eksekusi (revisi) Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 27 September 2021.
- VIII. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 28 September 2021.
- IX. Permohonan Lelang Eksekusi nomor W11-A23/742/Hk.05/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
- X. Berita Acara Lelang Eksekusi nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 7 Juli 2022.
- XI Salinan Risalah Lelang Nomor 423/44/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, yang isinya tentang pelaksanaan lelang eksekusi, bahwa telah dilaksanakan Lelang Eksekusi yang menjadi Hak Tanggungan sebagaimana isi putusan Kasasi Nomor 526/K/Ag/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Eksekusi Pemohon tersebut telah dilaksanakan, maka permohonan untuk perkara ini selesai dan ditutup.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- 1. Menyatakan permohonan Eksekusi Pemohon yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg. tanggal 24 Agustus 2021 telah selesai dilaksanakan dengan tidak ada penawaran.

2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.8.681.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 7 Juli 2022

Ketua

Amran Abbas, S.Ag. S.H. M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 25.000
2. Panggilan Aanmaning	: Rp. 210.000
3. PNBP	: Rp. 30.000
4. Sita Eksekusi	: Rp. 2.500.000
5. Pencatatan Sita ke BPN	: Rp. 100.000
6. Pendaftaran Lelang	: Rp. 150.000
7. Pemberitahuan Lelang	: Rp. 210.000
8. PNBP	: Rp. 30.000
9. Biaya Iklan Lelang	: Rp. 3.596.000
10. SKPT	: Rp. 400.000
11. Meterai	: Rp. 30.000
12. Pemberkasan	: Rp. 200.000
13. <u>Biaya Transpot ke KPNL Pwt</u>	<u>: Rp. 1.200.000</u>
Jumlah	: Rp. 8.681.000

(delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sebagaimana aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Purbalingga

Drs. Fauzan